

Ancaman Disrupsi *Artificial Intelligence* Terhadap Profesi Konsultan Pajak Di Indonesia: Analisis Potensi Substitusi dan Strategi Survival

Aidit Diego Miru¹, Bayu Sarjono^{2*}

^{1,2}Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya

Email: bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id^{2*}

Abstrak

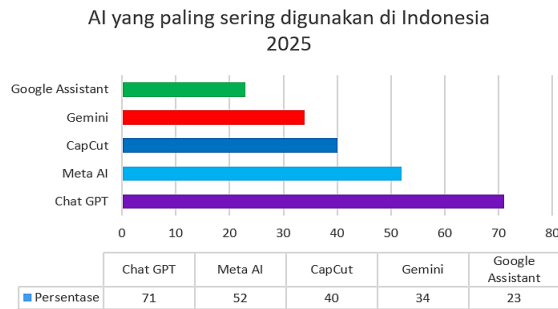
Penelitian ini membahas pengaruh perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap profesi konsultan pajak di Indonesia, dengan penekanan pada potensi penggantian peran manusia dan strategi adaptasi yang diperlukan. Di tengah arus transformasi digital, AI mulai mengambil alih tugas-tugas administratif seperti perhitungan dan pelaporan pajak. Namun, AI masih memiliki keterbatasan dalam menangani aspek yang memerlukan interpretasi kebijakan, etika profesional, dan interaksi antarmanusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana integrasi antara peran manusia dan AI justru dapat menciptakan efisiensi dan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa AI bukanlah ancaman langsung, melainkan alat pendukung yang dapat meningkatkan produktivitas konsultan pajak. Oleh karena itu, penguatan kompetensi digital, kemampuan analisis data, dan keterampilan komunikasi menjadi kunci agar konsultan pajak tetap kompetitif. Penelitian ini juga merekomendasikan pembaruan kurikulum pendidikan serta adaptasi kebijakan regulasi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja yang semakin terdigitalisasi.

Keywords: *Artificial intelligence, Digitalisasi, Etika, Konsultan pajak*

PENDAHULUAN

Transformasi digital di berbagai sektor semakin terakselerasi berkat pesatnya kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bidang *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Saat ini, AI semakin luas dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Generative AI atau GenAI menjadi salah satu bentuk kecerdasan buatan yang banyak dipakai oleh masyarakat, biasanya GenAI digunakan untuk menghasilkan konten dalam berbagai jenis format (teks, video, gambar, dan sebagainya). Pesatnya pertumbuhan AI telah mendorong berbagai investasi dari sejumlah perusahaan teknologi dan negara untuk meningkatkan pengembangan teknologi ini.

Kecerdasan buatan (AI) semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Indonesia. Pada bulan April 2025, Snapcart melalui survei online menemukan bahwa dari 3.611 responden, hampir setengahnya (43%) mengaku sering memanfaatkan AI. Menurut hasil survei tersebut, ChatGPT merupakan platform AI yang paling banyak digunakan dengan 71% responden. Diikuti oleh Meta AI (52%), CapCut (40%), Gemini (34%), dan Google Assistant (23%). Setiap platform ini menyediakan berbagai fungsi yang berbeda, mulai dari alat untuk produktivitas, aplikasi untuk kreasi, hingga asisten pribadi.



Gambar 1. AI Paling Sering Digunakan Di Indonesia 2025 (Sumber: Snapcart)

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi fenomena yang semakin akrab dalam keseharian masyarakat Indonesia. Bahkan, jika dilihat dari negara-negara yang paling populer dengan AI, Indonesia mencatatkan 1,4 miliar kali akses dalam satu tahun, berada di bawah Amerika Serikat (AS) yang mencapai 5,5 miliar kali akses dan India dengan 2,1 miliar kali akses. Penggunaan kecerdasan buatan juga menimbulkan sejumlah dilema etis, seperti perlindungan privasi data, keadilan dalam pengambilan keputusan, dan kemungkinan penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin. Sangat penting untuk menciptakan suatu kerangka regulasi yang menjamin bahwa pengembangan serta penerapan kecerdasan buatan dilakukan sesuai dengan norma etika dan kaidah pertanggungjawaban.

Perkembangan kecerdasan buatan telah memberikan dampak yang signifikan di beragam sektor kehidupan, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Walaupun ada tantangan dan isu yang harus dihadapi, kemungkinan kecerdasan buatan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat sangatlah tinggi. Dengan pendekatan yang bijak, kerjasama antarnegara dan sektor, serta perhatian yang terus-menerus

terhadap etika dan regulasi, kecerdasan buatan berpotensi menjadi kekuatan yang mendorong inovasi dan kemajuan di abad ke-21. Dalam bidang keuangan, teknologi AI dimanfaatkan untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi penipuan, dan mengatur portofolio investasi. Algoritma pembelajaran mesin mampu memproses data pasar secara langsung, menawarkan saran investasi yang sesuai pada momen yang tepat.

Salah satu inovasi yang paling berdampak adalah penerapan *Artificial intelligence (AI)* yang mulai digunakan baik oleh otoritas pajak maupun perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. AI dinilai mampu mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan menekan kesalahan manusia (*human error*) dalam kegiatan perpajakan seperti pelaporan, perhitungan, hingga pemeriksaan.

Di tengah transformasi ini, profesi konsultan pajak menghadapi tantangan besar. Tugas-tugas yang bersifat rutin dan administratif mulai tergantikan oleh sistem berbasis AI. Namun di sisi lain, muncul peluang baru yang menuntut konsultan pajak untuk mengembangkan kompetensi strategis dan analitis, serta berkolaborasi dengan teknologi tersebut. Konsultan pajak tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai penasihat strategis yang mampu memberi nilai tambah dalam pengambilan keputusan pajak berbasis data.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana peran konsultan pajak berubah di era AI ini. Apakah mereka akan tergantikan oleh teknologi? Ataukah justru semakin dibutuhkan untuk

menangani kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan profesional dan interpretasi regulasi secara cermat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur. Teknik ini lebih melibatkan pengumpulan, analisis dan sintesis data tekstual dari beragam sumber tertulis terkredibilitas termasuk publikasi jurnal, monografi akademis, dan laporan penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Tujuan utamanya adalah eksplorasi interpretatif untuk mengkonstruksi pemahaman baru tentang fenomena yang diteliti.

Sebagai persyaratan analisis, peneliti wajib melakukan pemetaan kritis terhadap sumber rujukan ilmiah. Referensi primer mencakup: (1) literatur akademis (buku teks/jurnal ilmiah), (2) data statistik resmi, (3) sumber digital terverifikasi, dan (4) dokumen pendukung terkait subjek penelitian.

Setelah fase pengumpulan data selesai, tahap kritis selanjutnya adalah analisis data untuk menyimpulkan temuan penelitian. Guna menjamin akurasi hasil, penerapan *content analysis* (analisis isi) menjadi metode esensial.

Secara metodologis, teknik ini melakukan eksaminasi sistematis terhadap konten tertulis dalam berbagai media, memungkinkan penelaahan multidimensi terhadap beragam jenis dokumen dan informasi. Temuan dari analisis isi kemudian berfungsi sebagai landasan empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian, dipadukan dengan data pendukung lain dalam fase sintesis hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam menggantikan peran konsultan pajak secara keseluruhan

Konsultan pajak memiliki kewajiban memastikan klien memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat sesuai ketentuan hukum. Tanggung jawab ini mencakup peran konsultan pajak dalam mempengaruhi Wajib Pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai rekan dari otoritas pajak, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, Konsultan Pajak harus mematuhi peraturan yang ada saat membantu Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Konsultan Pajak memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara, terutama di negara yang menganut sistem penilaian mandiri. Namun, jika diperhatikan, jumlah Konsultan Pajak di Indonesia masih jauh dari yang dianggap ideal.

Tabel 1. Rasio Perbandingan Konsultan Pajak dan Jumlah Penduduk

Negara	Jumlah Konsultan Pajak (Orang)	Jumlah Penduduk (Orang)	Rasio Penduduk per Konsultan Pajak
Austria	9.987	8.140.000	815
Belgia	8.903	10.396.000	1.167
Ceko	4.113	10.489.183	2.550
Jerman	72.245	82.531.000	1.142
Belanda	11.000	16.258.000	1.478
Irlandia	5.500	4.027.000	732
Italia	100.000	57.888.000	578
Latvia	115	2.319.000	20.165
Polandia	9.400	38.190.000	4.062
Rusia	9.000	141.900.000	15.766
Slowakia	780	5.380.000	6.897
Spanyol	35.000	42.345.000	1.209
Inggris	14.000	59.694.000	4.263
Indonesia	7.563	284.438.800	37.609

Sumber: Farida F. Adigamova dan Aidar M. Tufetulov, "Training of tax consultants: Experience and prospects" *Social and Behavioral Sciences* 152 (2014) : 1133-1136. Data yang digunakan tahun 2009. Untuk Indonesia data konsultan pajak diambil dari <https://sikop.kemenkeu.go.id/front/carikonsultan> per 28 Juni 2025. Jumlah penduduk dari <https://www.bps.go.id/id> per 9 Mei 2025

Rendahnya rasio konsultan pajak per penduduk membuktikan defisit besar profesi ini di Indonesia. Konfirmasi lebih lanjut terlihat dari lonjakan partisipan USKP yang digelar di Komite Pelaksana (KP3SKP). Mekanisme penyelenggaraan ujian berjalan rutin minimal dua periode setiap tahun.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis laporan terbaru tentang kinerja kepatuhan para wajib pajak. Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga 1 Mei 2025, total wajib pajak yang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 14,06 juta, dengan rincian 13 juta SPT individu dan 1,06 juta SPT untuk badan. Angka tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan formal sebesar 71%, masih jauh dari sasaran nasional yang ditetapkan sebesar 81,92% atau setara dengan 16,21 juta SPT. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak. Untuk itu penting untuk melakukan reformasi dalam perpajakan dan memberikan dukungan terhadap sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi, seperti *Coretax*. Diharapkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan efektivitas pelaporan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan para wajib pajak melalui digitalisasi dalam proses pajak.

Perkembangan teknologi *AI* telah mempengaruhi secara signifikan dinamika pekerjaan di sektor perpajakan. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dikerjakan oleh konsultan pajak, khususnya yang bersifat administratif dan berulang, kini dapat diotomatisasi. Misalnya, sistem *AI* sudah mampu menangani perhitungan otomatis atas PPh Pasal 21.

Namun demikian, kemampuan *AI* pada saat ini masih terbatas pada aktivitas yang bersifat prosedural, yang pasti, dan bisa dikonversikan dalam bentuk digital. *AI* belum memiliki kapasitas untuk menggantikan peran konsultan secara utuh, terutama dalam konteks unik setiap wajib pajak, negosiasi dengan otoritas pajak, serta penyusunan strategi perpajakan yang memerlukan keahlian profesional dan penilaian situasional.

Sejumlah literatur laporan dari KPMG (2022), Alarie et al (2022), dan OECD (2021) menegaskan bahwa peran paling ideal dari *AI* adalah sebagai alat pendukung kerja konsultan, bukan untuk menggantikan secara menyeluruh. Dengan demikian, bentuk kolaborasi antara manusia dan *AI* dalam profesi ini menjadi model kerja yang lebih realistis kedepannya. *AI* tidak akan mengurangi peranan Konsultan Pajak meskipun banyak memberikan bantuan. Sebaliknya, peran *AI* justru akan sangat bermanfaat bagi Konsultan Pajak.

Kompetensi strategis yang harus dikembangkan konsultan pajak di era kolaborasi manusia-AI

Agar bertahan dan bersaing di era di mana teknologi mendominasi banyak proses, konsultan pajak harus membekali diri dengan keterampilan strategis yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Beberapa diantaranya meliputi:

a. Literasi digital & Analisis data

Konsultan pajak dituntut untuk memahami cara kerja teknologi *AI*, mampu menginterpretasikan data hasil analisis perpajakan, dan menggunakannya dalam menyusun strategi yang lebih presisi dan efisien.

b. Kemampuan menafsirkan regulasi yang kompleks

Meskipun *AI* dapat mengakses peraturan dengan sangat cepat, kemampuan menafsirkan makna dari regulasi yang multitafsir masih menjadi kekuatan utama manusia. Konsultan perlu mempertajam keterampilan dalam membaca serta memahami konsekuensi hukum dari setiap kebijakan yang berlaku.

c. Kecerdasan emosional & kecakapan komunikasi

Dalam berinteraksi dengan klien dan otoritas pajak, kemampuan membangun hubungan interpersonal, mendengarkan secara empatik, dan menyampaikan argumen dengan efektif merupakan kompetensi yang sangat penting dan tidak dapat direplikasi oleh *AI*.

d. Etika profesi dan kepatuhan hukum

Konsultan pajak harus mampu menjaga standar moral dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, termasuk mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak sosial dari keputusan

Aspek-aspek kritis dalam pengambilan keputusan perpajakan yang tidak dapat disubstitusi oleh *AI*

Beberapa faktor penting dalam proses pengambilan keputusan di bidang perpajakan masih sepenuhnya membutuhkan keterlibatan manusia, antara lain:

1. Penilaian konteks dan situasi spesifik klien.

Keputusan perpajakan sering kali dipengaruhi oleh latar belakang bisnis, permasalahan hukum klien, dan kondisi keuangan tertentu yang unik di setiap skenario. *AI* masih sangat kesulitan dalam hal memahami keadaan ini secara mendalam.

2. Pertimbangan etika dan risiko

Dalam perancangan strategi perpajakan atau *tax planning*, konsultan harus mempertimbangkan reputasi klien, potensi sengketa, dan risiko hukum.

3. Kemampuan negosiasi dan advokasi pajak

Aktivitas seperti menangani audit, menyusun pembelaan dalam sengketa pajak, dan berdialog dengan otoritas memerlukan keahlian advokasi yang tidak dapat digantikan oleh sistem otomatis.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun *AI* telah banyak membantu dalam proses otomatisasi pajak, namun untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan kontekstual tetap menjadi domain utama konsultan pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *AI* tak dapat menggantikan peran manusia dalam profesi konsultan pajak, meskipun *AI* memiliki berbagai keunggulan yang tak dimiliki manusia, seperti melakukan perhitungan pajak terutang, memiliki kemampuan untuk mengakses dan mempelajari hukum perpajakan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi *AI* masih memiliki berbagai kekurangan seperti tidak bisa menganalisis suatu kasus sesuai dengan keadaan klien, dan sulit untuk memahami peraturan yang multitafsir dalam dunia perpajakan di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa *AI* sebenarnya tidak bisa menggantikan manusia sebagai konsultan pajak. *AI* hanya bisa membuat satu konsultan memiliki kemampuan dari tiga bahkan lima konsultan pajak dikarenakan *AI* dapat membuat

pekerjaan konsultan pajak menjadi sangat efisien dan juga efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adigamova, F. F., & Tufetulov, A. M. (2014). Training of tax consultants: Experience and prospects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 152, 1133-1136.
- Alarie, B., McCreight, R., & Tucciarone, C. (2023). Will AI Replace Tax Practitioners?. *Tax Notes Federal*, 855.
- Bird, R. M. (2008). Tax challenges facing developing countries. *Institute for International Business Working Paper*, (9).
- BPS (2025). <https://www.bps.go.id/id>. Diakses 28 Juni 2025.
- Candice Bordeaux (2019). *The era of the taxologist*. *Tax Adviser Magazine*. Diakses dari <https://www.taxadvisermagazine.com/article/era-taxologist>
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2020). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: DDTTC Publishing.
- DDTC News. (2019). Akankah *taxologist* menjadi profesi baru di era pajak 4.0?. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/15254/akankah-taxologist-menjadi-profesi-baru-di-era-pajak-40>
- Hardjasoemantri, K., & Pambudi, H. S. (2006). *Ekologi, manusia, dan kebudayaan: kumpulan tulisan terpilih*. Kerjasama Kehati.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2024). *Kode Etik Konsultan Pajak*.
- KPMG. (2020). *AI in Tax: Can Automation Replace the Human Touch?* KPMG International. Diakses dari <https://kpmg.com/ch/en/insights/taxes/how-ai-is-transforming-the-tax-function.html>
- OECD. (2021). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Konsultan Pajak
- Sikop Kemenkeu (2025). <https://sikop.kemenkeu.go.id/front/carikonsultan>. Jumlah Konsultan Pajak. Diakses 28 Juni 2025